



**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 025a/K13.12.1/KP/2001**

tentang

**PEMBENTUKAN TIM PERENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA MAHASISWA TPB-IPB TAHUN  
2001 DI KAMPUS IPB DARMAGA-BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan gedung asrama mahasiswa TPB-IPB sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Kerjasama antara IPB dan PT. BNI (Persero) Tbk tanggal 15 Februari 2001 maka untuk merencanakan dan pengawasan pembangunan gedung tersebut dipandang perlu membentuk Tim Perencana Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa TPB-IPB Tahun 2001 di Kampus IPB Darmaga-Bogor.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
  - a. Nomor 60 Tahun 1999;
  - b. Nomor 61 Tahun 1999;
  - c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 279 Tahun 1965;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991;
  - c. Nomor 288/M/1988;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 0435/O/1992;
  - b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 034/U/1999.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Tim Perencana Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa TPB-IPB Tahun 2001 di Kampus IPB Darmaga-Bogor dan menugaskan personalianya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


**Kedua** : Tugas Tim adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap pengarah penugasan, konsultasi dengan PEMDA setempat mengenai perijinan bangunan.
2. Membuat gambar bestek, membuat rancangan kerja dan syarat-syarat, membuat perincian volume pelaksanaan pekerjaan termasuk rencana anggaran biaya dan menyusun dokumen perencanaan.

3. Membantu pelaksanaan proyek dalam menyusun dokumen dan membantu panitia dalam menyusun program dan pelaksanaan pekerjaan.
4. Melakukan pengawasan berkala pelaksanaan pekerjaan dan melakukan penyesuaian gambar dan pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan.
5. Melaporkan kegiatan perencanaan pembangunan gedung tersebut kepada Pimpinan IPB.

Ketiga . : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 22 Pebruari 2001  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, M. Sc  
NIP. 130 354 176

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor  
Nomor : 025a/K13.12.1/KP/2001  
Tanggal : 22 Pebruari 2001  
Tentang : Pembentukan Tim Perencana Pembangunan Gedung Asrama  
Mahasiswa TPB-IPB Tahun 2001 di Kampus IPB Darmaga-Bogor

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA MAHASISWA  
TPB-IPB TAHUN 2001 INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

1. Ketua : Dr.Ir. Darnas Dana, MSc. (Pembantu Rektor IV)
2. Sekretaris : Dr.Ir. Budi Indra Setiawan (As. Pembantu Rektor IV)
3. Anggota : - Meiske Widyarti, MSc. (Dosen Fateta)  
- Ir. Gardjito, MSc. (Dosen Fateta)  
- Dr.drh. Ligaya I.T.A. Tumbelaka, MSc. (Dosen FKH)

Ditetapkan :  
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc  
NIP. 130 354 176